

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat Letak geografis Indonesia menentukan posisi dan peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa, apalagi dengan kekayaan wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Oleh karena itu untuk memperlancar roda perekonomian, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan, serta memperlancar hubungan dengan pulau lain, dibutuhkan sistem transportasi yang memadai. Dalam sistem transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan yang dapat berdampak sistemik.

Istilah "Pengangkutan" berasal dari kata "angkut" yang berarti "mengangkut dan membawa", sedangkan istilah "pengangkutan" dapat diartikan sebagai "pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)". Menurut H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa "Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan".¹

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad menguraikan istilah "pengangkutan" dengan mengatakan bahwa pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu :

¹Abdulkadir Muhammad (1), *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung PT. Citra aditya Bakti, 2013, hlm. 1.

”pengangkutan sebagai usaha (*business*); pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan pengangkutan sebagai proses (*process*)”.

Pengangkutan juga dapat dirumuskan dalam arti sempit, dikatakan dalam arti sempit karena hanya meliputi kegiatan membawa penumpang atau barang dari stasiun / terminal / pelabuhan / bandara tempat pemberangkatan ke stasiun / terminal / pelabuhan / bandara tujuan. Untuk menentukan pengertian itu dalam arti luas atau arti sempit bergantung pada perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pihak – pihak, bahkan kebiasaan masyarakat.²

Menyadari begitu besarnya peran transportasi, maka transportasi perlu untuk ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Masalah yang ada sekarang adalah terkait dengan penyediaan alat transportasi masal yang memadai, nyaman, aman, murah, serta tepat waktu. Dengan terpenuhinya hal tersebut maka sudah pasti akan turut meningkatkan kemakmuran masyarakat. Karena dengan hal tersebut, jasa pengangkutan menjadi lebih efisien dan menghemat waktu.

Perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang yang digemari oleh konsumen pada saat ini adalah CV.Marem Travel, selain sebagai penyedia jasa layanan transportasi, Marem travel juga dapat sebagai pihak penyelenggara jasa pengangkutan barang yang melakukan pengiriman barang. Pengiriman barang sesuai dengan jalur atau rute pengiriman yang telah disediakan.

²*Ibid.* hlm. 43

Menyadari peranannya, CV.Marem travel sebagai perusahaan pengangkutan, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan untuk keperluan umum dalam pemberian jasa angkutan, seperti halnya perjanjian – perjanjian yang lain siapa saja diberi kebebasan untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang diselenggarakan itu. Sehingga perusahaan pengangkutan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan pengangkutan.

CV.Marem Travel adalah satu – satunya travel resmi yang beroperasi dari Sumenep – Malang selama 24 (dua puluh empat)jam dengan tarif Rp80.000 untuk Sumenep - Malang dengan tarif Rp45.000 untuk Sumenep – Kamal. Armada yang digunakan yaitu Mobil Isuzu Elf, kondisi dari mobil itu bisa dibilang cukup baik dan layak untuk beroperasi. Fasilitas yang diberikan dari biro travel ini yakni untuk perjalanan dari Sumenep – Malang diberikan makan siang begitupun juga dari perjalanan Malang – Sumenep.

Melihat kenyataan di lapangan masalah yang ada pada CV.Marem Travel saat ini yakni tentang keterlambatan travel dalam menjemput atau menurunkan penumpang ditempat tujuan. Masalah tersebut tentunya sangat merugikan bagi pengguna travel, karena tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Kerugian tersebut bukan hanya dilihat dari Materi saja melainkan kerugian waktu.Banyak faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi antaranya, yakni supir yang terlalu santai dan tidak memprioritaskan hak – hak dari penumpang.

Dari masalah tersebut, maka penulisan skripsi ini mengulas lebih jauh tentang Tanggung Gugat Penumpang terhadap Pengangkut dalam Angkutan Darat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka yang dipermasalahkan adalah :

- a. Bagaimana tanggung gugat penumpang terhadap pengangkut atas keterlambatan pada angkutan travel ?
- b. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila tidak mendapat ganti rugi atas keterlambatan tersebut ?

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Untuk memperoleh kejelasan bagaimana tanggung gugat penumpang terhadap pengangkut atas keterlambatan pada angkutan travel.
- b. Untuk memperoleh kejelasan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila tidak mendapat ganti rugi atas keterlambatan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Di samping itu, penelitian ini diharapkan memberikan nilai manfaat dari segi teoritis maupun praktis :

1. Tataran Teoritis.

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan transfer gagasan melalui argumentasi hukum sehingga mampu memecahkan masalah secara rasional berkaitan dengan tanggung gugat pengangkut travel dalam mengangkut

penumpang jika terlambat menjemput maupun mangantar ke tempat tujuan.

2. Tataran Praktis

- 1) Memberikan masukan dan saran untuk penelitian selanjutnya guna membahas lebih dalam tentang tanggung gugat pengangkut travel dalam mengangkut penumpang jika terjadi ketrelambatan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik tulisan ini yakni tanggung gugat perusahaan travel.

1.5 Keaslian Data

No.	NAMA	JUDUL	PEMBAHASAN
1.	Aries Wahyudi , Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)2013	Tanggung Jawab Hukum Atas Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pengangkut yaitu menurut Pasal 19 ayat (2) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, meliputi pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa sejenis atau yang setara, perawatan

			kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan perundang – undangan.
2.	Rizal Al salam, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”(UPN Veteran) Jawa timur 2013	Tanggung Jawab Biro Travel Perjalan Wisata Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perjanjian yang digunakan atau dipakai CV. Arlinta dengan pengguna yaitu perjanjian lisan atau tidak tertulis dan pertanggung jawaban CV. Arlinta apabila terjadi kerugian pada pengguna maka CV. Arlinta bersedia untuk mengganti kerugian bila benar terbukti bersalah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian dengan penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap peraturan

perundang – undangan yang sesuai dan berkaian dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.³

1.6.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan Pendekatan *Statute Approach*⁴, yaitu “pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”, yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan ataupun rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menggunakan peraturan perundang – undangan yang berupa legislasi dan regulasi⁵. Peraturan Perundang – undangan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Burgerlijk Wetboek (BW)
2. Wetboek Van Koophandel (WvK)

³Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Pengertian Normatif*, Malang Bayu Media Publising, 2006 , hlm. 57

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2011, hlm. 97

⁵*Ibid.* hlm. 144

3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan desertasi hukum serta jurnal hukum.⁶ Kegunaan penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana arah tulisanskripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah yang mempelajari peraturan perundang- undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yangdibahas, kemudian dibahas menggunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya atau peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian lebih baik.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 155

⁷ Johny Ibrahim. *Op. Cit.* Hlm. 37